



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PETOJO UTARA

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 1/1.14/31.71.01.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Petojo Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD FLAMBOYAN 01 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petojo Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD FLAMBOYAN 01

Alamat : Jalan Pembangunan V No. 53
RT.003 RW.002

Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Mulyanah

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Petojo Utara



Mohamad Fadli Akbar
NIP. 198703062010011011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat



KEPUTUSAN LURAH PETOJO UTARA

Nomor : 02 Tahun 2016

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ FLAMBOYAN 1 ” KELURAHAN PETOJO UTARA KECAMATAN GAMBIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PERIODE TAHUN 2016-2019**

LURAH PETOJO UTARA

- Menimbang** :
- a. Bawa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini kepada Masyarakat.
 - b. Bawa Pendidikan Anak Dini di RW 02 telah terbentuk sejak bulan Mei tahun 2006 dengan nama “ PAUD FLAMBOYAN 1 ” fungsinya menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terutama bagi Masyarakat yang kurang mampu khususnya di Wilayah RW 02 Kelurahan Petojo Utara
 - c. Bawa sehubungan dengan huruf a & b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya melestarikan keberadaan “PAUD FLAMBOYAN 1” di RW 02 dengan menetapkan & mengukuhkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Lurah Petojo Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,
 - 3. Undang- undang nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk susunan Organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 40 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Bagian ketujuh pasal 10 angka (1) huruf a
 - 6. Keputusan GUB Dki No 1471 / 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kelurahan Bab Kedelapan pasal 12 angka (3) huruf f

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " FLAMBOYAN 1 " Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta pusat Periode tahun 2016-2019
- KEDUA :** "PAUD FLAMBOYAN 1 " berlokasi di Jalan Pembangunan V No 53, Rt 003/02 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KETIGA :** Pengurus/ pengelola PAUD " FLAMBOYAN 01 " dalam memberikan Pendidikan dan Pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT :** Pengurus/ pengelola PAUD " FLAMBOYAN 1 " agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan Dikmen yang berwenang dalam Bidang PAUD.
- KELIMA :** peserta PAUD FLAMBOYAN 1 hendaknya di Prioritas bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dari Warga Masyarakat Rw 02 Kelurahan Petojo Utara
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETUJUH :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan Dipperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Maret 2016
· LURAH PETOJO UTARA,



SRI PRIHATINI, SH, MSi
NIP 196003071985122001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Camat Gambir
3. Ketua TP PKK Kecamatan Gambir
4. Ketua Rw 05 Kelurahan Petojo Utara